



**PENETAPAN**  
**Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HERLINA WENDI ASTUTI**, beralamat di Desa Cepoko RT 005 RW 003  
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, untuk  
selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 89/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 21 Desember 2023, dibawah Register Nomor: 89/Pdt.P/2023/PN Mgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama HERLINA WENDI ASTUTI yang lahir di magetan tanggal 16 Maret 1983 sesuai akte kelahiran yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Nomor : 286/1983 tertanggal 20 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon Menikah dengan seorang Laki-Laki bernama SUYANTO sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 408/04/XI/2000 Tertanggal 10 November 2000;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon di karuniai Tiga orang anak bernama :

Halaman 1 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CORNELA HELEN ERLIYASA Lahir di Magetan 3 Maret 2001
2. ELDARIS LUTH ALMANA ALEXI ERLYASA Lahir di Magetan 27 November 2005
3. VICENZO BALQISH ISHAQ ELVARO ERLYASA Lahir di Magetan 28 September 2017

- Bahwa identitas pemohon yang tertulis pada KTP Pemohon, KK Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon adalah HERLINA WENDI ASTUTI Lahir di Magetan 16 Maret 1983;
- Bahwa identitas pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon, Akte Kelahiran Anak pemohon nomor 1 , dan akte kelahiran anak pemohon nomor 3 adalah HERLINA WINDI ASTUTI Lahir di Magetan 16 Maret 1983;
- Bahwa identitas pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon dan Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor 2 , adalah HERLINA WINDIASTUTI Lahir di Magetan 16 Maret 1983;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu HERLINA WENDI ASTUTI dan HERLINA WINDI ASTUTI dan HERLINA WINDIASTUTI sehingga pemohon dan anak anak pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pemerintah lainnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pemohon yaitu dari HERLINA WENDI ASTUTI Lahir di Magetan 16 Maret 1983 untuk disesuaikan dengan nama pemohon pada, Buku Nikah Pemohon, Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor 1 dan akte kelahiran anak pemohon nomor 3 menjadi HERLINA WINDI ASTUTI Lahir di Magetan 16 Maret 1983 untuk kepentingan pemohon dan anak anak pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi kependudukan dan administrasi pemerintah lainnya;
- Bahwa dengan perubahan nama pemohon tersebut pihak keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk perubahan nama di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 286/1983 yang semula tertulis **HERLINA WENDI ASTUTI** lahir di Magetan pada tanggal 16 Maret 1983 dirubah menjadi **HERLINA WINDI ASTUTI** lahir di Magetan pada tanggal 16 Maret 1983 .
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3520085603830002, tanggal 15 Desember 2023, atas nama HERLINA WENDI ASTUTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YANTO, tanggal 15 Desember 2023 Nomor 3520082612071645, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, tanggal 10 November 2000, Nomor 408/04/XI/2000 atas nama SUYANTO dengan HERLINA WINDI ASTUTI, diberi tanda bukti P-6;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/1983, tanggal 20 Desember 2023, atas nama HERLINA WENDI ASTUTI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Paket C No. 05PC180026, tanggal 8 November 2004 atas nama HERLINA WINDIASTUTI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1313/BL/2001, tanggal 20 Maret 2001, atas nama CORLENA HELEN ERLIYASA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6504/BL/2005, tanggal 14 Desember 2005, atas nama ELDARIS LUTH ALMANA ALEXI ERLYASA, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520-LT-31012018-0017, tanggal 31 Januari 2018, atas nama VICENZO BALQISH ISHAQ ELVARO ERLYASA, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cepoko, Nomor: 470/634/408.403.03/2023, tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan terkait adanya perubahan nama yang semula HERLINA WENDI ASTUTI menjadi HERLINA WINDI ASTUTI;
  - Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 16 Maret 1983;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUYANTO, dan dari perkawinannya, Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama CORNELA HELEN ERLIYASA, ELDARIS LUTH ALMANA ALEXI ERLYASA dan VICENZO BALQISH ISHAQ ELVARO ERLYASA;
  - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama yang semula HERLINA WENDI ASTUTI menjadi HERLINA WINDI ASTUTI karena adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan maupun administrasi pemerintah lainnya;
  - Bahwa HERLINA WENDI ASTUTI dan HERLINA WINDI ASTUTI merupakan satu orang yang sama;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RISKA DWI TRISNAWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan terkait adanya perubahan nama yang semula HERLINA WENDI ASTUTI menjadi HERLINA WINDI ASTUTI;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 16 Maret 1983;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUYANTO, dan dari perkawinannya, Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama CORNELA HELEN ERLIYASA, ELDARIS LUTH ALMANA ALEXI ERLYASA dan VICENZO BALQISH ISHAQ ELVARO ERLYASA;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama yang semula HERLINA WENDI ASTUTI menjadi HERLINA WINDI ASTUTI karena adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan maupun administrasi pemerintah lainnya;
- Bahwa HERLINA WENDI ASTUTI dan HERLINA WINDI ASTUTI merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara

Halaman 5 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Magetan dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Cepoko RT 005 RW 003 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, (bukti P-1, P-2, P-9) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi SUSANTI dan Saksi RISKA DWI TRISNAWATI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan penggantian nama Pemohon yang semula bernama HERLINA WENDI ASTUTI menjadi HERLINA WINDI ASTUTI karena adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan maupun administrasi pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta, bahwa benar HERLINA WENDI ASTUTI dan HERLINA WINDI ASTUTI memiliki tempat dan tanggal lahir yang sama yaitu Magetan tanggal 16 Maret 1983, nama suami yang sama yaitu SUYANTO, serta nama anak yang sama yaitu CORNELA HELEN ERLIYASA, ELDARIS LUTH

Halaman 6 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMANA ALEXI ERLYASA dan VICENZO BALQISH ISHAQ ELVARO ERLYASA;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cepoko, Nomor: 470/634/408.403.03/2023, tanggal 21 Desember 2023 (vide bukti P-9) serta keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa HERLINA WENDI ASTUTI dan HERLINA WINDI ASTUTI merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang serta demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan

Halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan oleh karena berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 286/1983, tanggal 20 Desember 2023, atas nama HERLINA WENDI ASTUTI, akta kelahiran Pemohon diterbitkan di Kabupaten Magetan, maka Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan selaku yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan merubah redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 286/1983, tanggal 20 Desember 2023 yang semula tertulis HERLINA WENDI ASTUTI menjadi HERLINA WINDI ASTUTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Magetan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh WIGIT WIGIARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

WIGIT WIGIARSO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
  3. Sumpah : Rp 30.000,00
  4. Redaksi : Rp 10.000,00
  5. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);